

STANDAR PENELITIAN

STANDAR PROSES PENELITIAN



Kode Dokumen	:	SKEN-STR.SPMI-03.B/03
Status Revisi	:	Revisi 00

STIKES KENDAL



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

Lembar Pengesahan
STANDAR PROSES PENELITIAN STIKES KENDAL

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI	5
INDIKATOR.....	6
DOKUMEN TERKAIT	6
REFERENSI	6
MANUAL PENETAPAN SPROPEL.....	8
MANUAL PELAKSANAAN SPROPEL.....	10
MANUAL EVALUASI SPROPEL	11
MANUAL PENGENDALIAN SPROPEL	12
MANUAL PENINGKATAN SPROPEL	13

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

1.2 RASIONAL

Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Untuk itulah diperlukan standar proses penelitian.

1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
4. Dosen

1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya menemukan kebenaran dan atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesehatan.
2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

3. Kegiatan penelitian adalah merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, serta ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks, yaitu 1 (satu) SKS penelitian sebesar 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
4. Perencanaan penelitian dosen dan program studi merujuk pada road-map penelitian sekolah tinggi.
5. Perencanaan penelitian oleh program studi meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian, road-map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar dan jurnal.
6. Elemen perencanaan penelitian oleh dosen sekurang-kurangnya meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metodologi, etika penelitian, dan anggaran pembiayaan yang disetujui oleh ketua program studi dan ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Perencanaan penelitian diusulkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat selambat-lambatnya bulan Oktober pada periode semester gasal, dan bulan April pada periode semester genap.
8. Pelaksanaan penelitian sesuai dengan rencana, menjunjung tinggi etika penelitian serta patuh kaidah ilmiah.
9. Pelaporan penelitian disusun oleh peneliti sesuai pedoman pelaporan penelitian yang ditetapkan meliputi : proses dan hasil penelitian serta penggunaan anggaran keuangan.
10. Elemen pelaporan penelitian oleh dosen sekurang-kurangnya meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, metodologi, etika penelitian, hasil penelitian, pembahasan, simpulan dan rekomendasi serta penggunaan anggaran biaya.

1.6 STRATEGI

1. Menyelenggarakan sosialisasi tentang kebijakan dan standar proses penelitian bagi program studi dan dosen.
2. Menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian kepada seluruh dosen.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

3. Menyusun pedoman perencanaan penelitian dan kalender penelitian serta mensosialisasikan kepada program studi dan dosen.
4. Membentuk tim etik penelitian terdiri dari dosen yang mewakili tiap program studi.
5. Melaksanakan kajian etik pada setiap usulan penelitian yang diajukan
6. Sekolah tinggi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana.
7. Melakukan riview laporan penelitian terhadap kesesuaian dengan standar pelaporan

1.7 INDIKATOR

- 1 Tersusun perencanaan penelitian yang sesuai dengan standar
- 2 Seluruh dosen telah mengikuti pelatihan metodologi penelitian
- 3 Seluruh usulan penleitian dosen lolos kajian etik
- 4 Seluruh pelaksanaan penelitian mematuhi kaidah ilmiah
- 5 Pelaporan penelitian memenuhi standar 100%

1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Standar Proses Penelitian
- 2 Proposal Penelitian
- 3 Monev Penelitian
- 4 Berita acara monev penelitian
- 5 Surat ijin penelitian
- 6 SOP LPPM

1.9 REFERENSI

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutru Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 Rencana Induk Penelitian LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR PROSES PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Proses Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Proses Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Proses Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Proses Penelitian.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Proses Penelitian 2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Proses Penelitian 3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan 4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT 5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya 6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi 7. Merumuskan draf awal Standar Proses Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>) 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8) 10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua bertugas menetapkan Standar Proses Penelitian dengan Surat Keputusan 2. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Proses Penelitian 2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri
Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI		Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016		September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

		<ol style="list-style-type: none"> 3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal 4. Hasil uji publik atau sosialisasi 5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal
--	--	--

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR PROSES PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi dan melampaui Standar Proses Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Proses Penelitian 2. LPPM mensosialisasikan Standar Proses Penelitian kepada pemangku kepentingan 3. Setiap dosen melaksanakan Standar Proses Penelitian yang telah ditetapkan
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Proses Penelitian 2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Proses Penelitian
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar hadir sosialisasi Standar Proses Penelitian 2. Penetapan Standar Proses Penelitian 3. Formulir/ Dokumen Standar Proses Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL EVALUASI
STANDAR PROSES PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>) dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses penelitian.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Proses Penelitian 2. Standar Proses Penelitian adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Proses Penelitian 3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Proses Penelitian.
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Proses Penelitian 2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Proses Penelitian 3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar 3. LPPM sebagai <i>auditee</i>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen evaluasi Standar Proses Penelitian 2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Proses Penelitian 3. Laporan Monev Pelaksanaan Penelitian 4. Laporan Audit Standar Proses Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR PROSES PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Proses Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Proses Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Proses Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Proses Penelitian 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Proses Penelitian 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	1. LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan : 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Proses Penelitian 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Proses Penelitian 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal

**MANUAL PENINGKATAN
STANDAR PROSES PENELITIAN (SPROPEL)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Proses Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Proses Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester 2. Selanjutnya Standar Proses Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual peningkatan Standar Proses Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Proses Penelitian secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi Standar Proses Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Proses Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya b. Perkembangan situasi internal dan eksternal serta masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Proses Penelitian 2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait 3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru 4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan 3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Proses Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Proses Penelitian 2. Formulir/template Standar Proses Penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal